



Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123

Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com

Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 215/PM.00.02/K.KN-14/11/2024

Singkawang, 20 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1

Hal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang

(Daftar Nama Terlampir)

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Intruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 094/PM.00.02/K.KN-14/102024 tentang Pembentukan Kelompok (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Singkawang.

B. Imbauan

Sebagai bagian dalam upaya untuk mewujudkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang demokratis dengan cara memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Pengawas Pemilu dan jajarannya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Sehubungan dengan akan berakhir Tahapan Kampanye dan akan dimulainya masa tenang, maka dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Tahapan Masa Tenang, Bawaslu Kota Singkawang mengimbau Kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye di Kota Singkawang untuk :

1. Membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
2. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
5. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pth. Ketua,

Sastra Wisawan, S. Sos.

Tembusan Yth.

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- Arsip

Lampiran I

Surat Imbauan

Nomor : 215/PM.00.02/K.KN-14/11/2024

Tanggal 20 November 2024

Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang

1. H.Abdul Mutalib, S.E., M.E. dan Drs. H. Irwan, M. Si.
2. Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. dan Muhammadin, S.E., M.E.
3. Dr. H. Andi Syarif T.U.W., S.T., M.T. dan Ir. H. Yusnita Fitriadi